

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah di kemukakan pada bab-bab terdahulu, maka hasil penelitian dapat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 5.1.1 Penerapan tindak pidana buang sampah sembarangan dalam Peraturan Daerah Kota Padang No. 21 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah ini belum pernah terlaksana secara tegas kenyataan di lapangan menunjukkan dari 32 orang yang melakukan tindakan pelanggaran Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 hanya 5 orang terdakwa yang dilanjutkan prosesnya ke Pengadilan Negeri Kelas IA dan terdakwa yang dikenakan pelanggaran pidana atas Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 tidak sesuai dengan tuntutan yang dijelaskan oleh perda tersebut para tersangka hanya diberikan denda berkisaran antara 100.000-150.000 saja.
- 5.1.2 Kendal-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran buang sampah di kota Padang adalah faktor aparaturnya penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, sanksi hukum terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan masih lemah dan kesadaran masyarakat yang masih rendah.
- 5.1.3 Tindak pidana buang sampah sembarangan dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* dan *Ulil Amri* diberikan wewenang untuk memberikan hukuman *ta'zir* terhadap pelaku tanpa memandang siapa pelakunya. Dapat diketahui bahwa sejatinya pemerintah kota menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk yang dapat merusak lingkungan hidup. Oleh karena itu pemerintah Kota Padang berhak untuk mengenakan hukuman terhadap pelaku kemungkaran dengan

hukuman ditetapkan oleh pemerintah kota dalam peraturan daerah.

5.2 Saran

5.2.1 Mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 dengan mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan dan penegakan Perda No. 21 Tahun 2012. Belum optimalnya penegakan hukum Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 tidak dapat sepenuhnya disebabkan oleh kesadaran masyarakat, namun juga disebabkan karena ketidaksiapan pemerintah dalam melaksanakan Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012.

5.2.2 Mengupayakan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat penegakan Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 dengan beberapa upaya seperti mengatur sanksi administrasi dalam pelanggaran larangan membuang sampah sembarangan, meningkatkan kinerja aparat penegak hukum dalam hal penegakan dan pengawasan Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012, melengkapi sarana dan fasilitas dibidang kebersihan misalnya dengan bekerja sama dengan Perusahaan dalam pemanfaatan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*), dan meningkatkan sosialisasi Perda No. 21 Tahun 2012 kepada masyarakat di Kota Padang agar masyarakat memiliki kesadaran hukum dan taat dengan perda tersebut.